

URAIAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota serta mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) menjadi sangat penting karena merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup. Selain sebagai sarana untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan di daerah, sebagai bahan untuk melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari kabupaten diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan, baik pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, maupun nasional.

- *Sustainable Development Goals*, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) atau Tujuan Global.
- Pasal 28 F UUD 1945 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 62 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk

mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Informasi ini akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Mudah-mudahan upaya kita untuk mewujudkan informasi lingkungan yang baik, benar dan terus menerus akan dapat menjadikan keberlanjutan lingkungan dalam menopang pembangunan.

Salah bentuk dari Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan juga diterapkan pada proses Persetujuan Lingkungan terhadap kegiatan sebelum mendapatkan Surat Izin Berusaha bagi pelaku usaha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan terkini, perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan, serta mencegah kerusakan lingkungan melalui penyusunan Dokumen IKPLHD dan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui aplikasi Pelile'an. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah.

Dokumen IKPLHD akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan total di masa kini dan masa datang. Pelaporan keadaan lingkungan yang berhasil akan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan berikut:

1. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
2. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan indeks lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional;
3. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang;

4. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standard dan target lingkungan;
5. Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis;
6. Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa;
7. Mengidentifikasi adanya jeda (*gap*) pengetahuan tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan, serta merekomendasikan strategi penelitian dan pemantauan untuk mengisi jeda tersebut; serta
8. Membantu pengambil keputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan, serta untuk memenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan.

B. TUJUAN

Tujuan dasar dari Dokumen IKPLHD dan proses penerbitan persetujuan lingkungan yaitu:

1. Menyediakan dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;
2. Meningkatkan kesadaran dan kefahaman akan kecenderungan dan kondisi lingkungan;
3. Memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju keberlanjutan.
4. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan hajat hidup masyarakat luas, termasuk generasi mendatang.

III. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian Dokumen dengan **model D-P-S-I-R** (*Drive-Pressure-State-Impact-Response*). Ruang lingkup pedoman ini meliputi :
 1. Kualitas lingkungan hidup berdasarkan media air, udara, dan lahan
 2. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati
 3. Kualitas penduduk dan sosial ekonomi.

Sumber dan Periode Data didapatkan dari pengukuran atau penelitian dan pencacahan atau statistik dan inilah yang dipakai untuk penyusunan IKPLHD, yang berasal dari:

1. Dinas dan instansi di daerah termasuk di Dinas Lingkungan Hidup.
2. Hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
3. Data dari pihak lainnya yang dianggap perlu.

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

a. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas :

- 1) Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
- 2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 3) Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 4) Daftar Isi
- 5) Daftar Tabel
- 6) Daftar Gambar
- 7) Daftar Lampiran

b. Bagian Utama

Bagian utama, terdiri atas .

- 1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai: (a) latar belakang; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.
- 2) Bab II. Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact*, dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam :

- 1. Tata guna lahan.** Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, wajib menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs). Dilengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis *driving force*, *pressure*, *state*, *impact*, dan *response* wajib didukung dengan data berkala (time series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, faktor *driving force*-nya (pemicu), *pressure*-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (time series), demikian juga jelaskan bagaimana *impact* yang terjadi dan *response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Visualisasi data dalam bentuk Grafik dan Peta hendaknya jelas dan dilengkapi dengan legenda yang mudah terbaca. Data yang dapat digunakan untuk mendukung analisis DPSIR pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 17. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
- 2. Kualitas air.** Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi *driving force*-nya adalah banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, *pressure* adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong penataan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah

industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pemanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 30. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

3. **Kualitas udara.** Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh :kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (*pressure*) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/d Tabel 40. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.
4. **Resiko Bencana.** Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana social (seperti konflik sosial). *Driving Force* diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung yang dapat digunakan adalah Tabel 44. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

5. **Perkotaan.** Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan *pressure* dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan *response*-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam *pressure* adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. *Response* adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 31, 35 dan Tabel 46 s/d Tabel 48. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan dalam tabel tambahan.
6. **Tata Kelola.** Data seperti perijinan dan evaluasinya, peraturan yang telah diterbitkan, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah merupakan kondisi eksisting atau *driving force* (pendorong/pemicu) yang ditampilkan di dalam data. *Pressure* seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staf fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau *state*. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan *response* dari *pressure* yang timbul. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 50 s/d Tabel 60. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

- 3) Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II, masalah utama yang dihadapi, serta tren IKLH dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, isu yang diprioritaskan menggambarkan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah yang akan dipecahkan yang dapat pula tercermin dalam tren IKLH. Isu prioritas ini dapat mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret LH pada saat periode penilaian), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi *state*). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Topik yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) Pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebabpenyebabnya, dan/atau persoalan tatakelola untuk menjalankan respon yang dilakukan; dan (2) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.
- 4) Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada periode penilaian. Kriteria kegiatan atau inisiatif yang dapat dijadikan inovasi daerah yaitu: (1) Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan dapat berbetuk dokumen, sedangkan kegiatan sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan; (2) Kebijakan dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode waktu penilaian, namun dapat juga diulas trens perubahan/perkembangannya seandai sudah dilakukan pada tahun sebelumnya; (3) Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis apa alasan inovasi tersebut dijalankan, hambatan yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai inovasi tersebut dapat berupa upaya peningkatan peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD), peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) serta inisiatif atau

kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada). Data yang mendukung dituangkan se jelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 61 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

- 5) Bab V. Penutup. Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/ d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.
- 6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.
- 7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi SILHKD atau website www.menlhk.go.id.